



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 105/PDT/2016/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**Drs. VINSENSIUS SABA**, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmad RT. 003/RW. 001 Kel. Kefamenanu Tengah Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander Frans, S.H., Melkias Takoy, S.H., dan Ferdinandus E. T. Maktaen, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kecapi, Nomor 33 Nunbaundelha, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

**M E L A W A N :**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI NTT Cq. KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU**, berkedudukan di Jalan Mayjen Eltari Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, yang diwakili oleh Taufik, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rivo CH. Medelu, S.H., Yudi Triadi, S.H., Suhardjono, Godlif Ha'e, S.H., Dany Agusta M. Salmun, S.H., Jonathan S. Limbongan, S.H., I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., Parlindungan, S.H., Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mayjen Eltari Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016 dan Kadek Wira Atmaja, S.H., Kundrat Mantolas, S.H., Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mayjen Eltari Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara,

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 1 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016,  
sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 4/Pdt.G/2016/ PN.Kfm, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini : -----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan gugatan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai berikut ; --

1. Bahwa, penggugat adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara ( Mei 2011- 05 Januari 2015). -----
2. Bahwa, pada tanggal 06 Januari 2014 Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dengan Tuduhan telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat ( 1 ) ke- 1 KUHP jo.pasal 64 KUHP berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 6 Januari 2014.-----
3. Bahwa, Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka sejak 6 Januari 2014 dan baru dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Juni 2015 atau lebih kurang 1 tahun 6 bulan penggugat menyandang status tersangka akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan apapun terhadap Penggugat. -----

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 2 dari 14 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2015 Tergugat mengeluarkan perintah penahanan terhadap Penggugat sesuai perintah penahanan Nomor : Print-01/P.3-12/Fd.1/06/2015. -----
5. Bahwa, walaupun Tergugat memerintahkan untuk menahan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah diperiksa sehingga segala kebebasan dan Hak Asasi Manusia Penggugat dikekang oleh Tergugat.-----
6. Bahwa, segala perbuatan Tergugat terhadap kebebasan dan Hak Asasi Manusia Penggugat adalah tidak didasarkan pada hukum yang berlaku melainkan atas kekuasaan dan penyalahgunaan kewenangan semata-mata sehingga pada tanggal 28 September 2015 Penggugat mengajukan permohonan praperadilan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kefamananu dan telah diputus pada tanggal 21 Oktober 2015 yang mengabulkan sebagian permohonan Penggugat antara lain menyatakan segala tindakan Tergugat yaitu penetapan penggugat sebagai Tersangka, perintah penahan, dan penahanan lanjutan adalah tidak sah. -----
7. Bahwa, dengan adanya putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu No : 04/PID.PRAP/2015/PN.Kfm maka jelas bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak berasaskan hukum sehingga segala perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.-----
8. Bahwa, segala perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat yaitu kerugian material maupun kerugian imaterial sebagaimana akan diuraikan dibawah ini : -----
  - a. Kerugian Materil
    - Bahwa dengan Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka secara sewenang-wenang dan melawan hukum maka Penggugat telah mengeluarkan dana untuk pembiayaan :-----
      1. Biaya Konsultasi hukum sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
      2. Biaya untuk didampingi Pengacara di Kejaksaan Negeri Kefamananu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 3 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya untuk Pengacara Mengajukan Praperadilan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
4. Dengan ditahannya Penggugat maka segala hak-hak Penggugat sebagai kepala dinas menjadi hilang seperti :
  - Tunjangan jabatan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 dikali 6 bulan maka jumlah seluruhnya Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah)
  - Tunjangan kesejahteraan setiap bulan Rp. 2.000.000 dikali 6 bulan maka jumlah seluruhnya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
  - Gaji PNS hanya diberikan 75% dari Rp.3.500.000 dikali 6 bulan maka jumlah seluruhnya Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

Dengan demikian maka kerugian material berjumlah Rp. 361.000.000 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah).

## b. Kerugian Imateril

- Bahwa tindakan Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Tersangka sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan Juni 2015 tidak pernah dilakukan pemeriksaan melainkan setiap saat Tergugat memberikan pernyataan melalui pers seakan-akan Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga hal tersebut sangat menekan Penggugat, keluarga Penggugat serta mencoreng nama baik Penggugat dihadapan keluarga besar dan dalam interaksi sosial masyarakat TTU baik itu dalam interaksi dengan rekan kerja maupun masyarakat umumnya, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan kerugian moril yang sangat besar yang jika dinilai dengan uang maka berjumlah Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).-----
- Bahwa selain itu maka berdasarkan surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan dari Tergugat sehingga Penggugat ditahan lebih kuran 4 bulan secara sewenang-wenang dan melawan hukum dimana Hak Asasi Manusia dan kemerdekaan Penggugat telah dirampas secara sewenang-wenang oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian imaterial bagi Penggugat yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) .-----

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 4 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah).-----
- c. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian material dan imateril yang seluruhnya adalah : 50.361.000.000. (lima puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah).
9. Bahwa, segala kerugian tersebut diatas timbul sebagai akibat dari perbuatan sewenang-wenang dari Tergugat sehingga adalah tepat dan adil apabila Tergugat dihukum untuk bertanggungjawab untuk membayar segala kerugian tersebut. -----
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kiranya berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak didalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu selanjutnya mengadili dan memutuskan : -----
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa, Perbuatan Tergugat menetapkan Penggugat sebagai tersangka, menahan dan penahanan lanjutan atas diri Penggugat di Rutan Kefamenanu adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia.
  3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 361.000.000 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah).
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp. 50.000.000.000. (lima puluh miliar rupiah).
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala perkara yang timbul dalam perkara ini.
  6. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

I. DALIL GUGATAN : -----

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 5 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil penetapan dirinya sebagai tersangka serta tindakan penahanan merupakan tindakan sewenang - wenang yang tidak berdasarkan hukum sehingga segala perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menurut penggugat telah menimbulkan kerugian materil total sebesar Rp. 361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan kerugian imateril total sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan oleh karenanya penggugat meminta agar tergugat dihukum untuk bertanggung jawab dan membayar segala kerugian tersebut ; -----

## II. DALAM EKSEPSI : -----

### A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (*Exceptie Absolute*).

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi dan rehabilitasi kepada tergugat sehubungan dengan penetapan tersangka dan penahanan yang tidak sah, berdasarkan putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 21 Oktober 2015 ;
- Bahwa tindakan tergugat dalam menetapkan penggugat sebagai tersangka dan selanjutnya melakukan penahanan terhadap penggugat adalah dalam kapasitas melaksanakan kewenangan sebagai Penyidik yang diberikan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga perbuatan atau tindakan tergugat tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPdata ;
- Bahwa terkait dengan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menegaskan :
  - Pasal 1 butir 10 KUHP :

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;*

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 6 dari 14 halaman**





- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*
- Pasal 77 KUHP :  
*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*
    - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;*
    - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
  - Pasal 78 KUHP :
    - 1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.*
    - 2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.*
  - Pasal 95 KUHP :
    - 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*
    - 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.*
    - 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.*
    - 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk*

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 7 dari 14 halaman**



*hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.*

*5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.*

- Pasal 97 KUHAP :

*1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

*2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .*

*3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.*

- Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut diatas jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dengan menggunakan Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu kami mohon agar Pengadilan menolak atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat.

**B. GUGATAN / TUNTUTAN PENGGUGAT PREMATUR (dilatoriaexceptie) :**

- Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 10 jo pasal 77, jo pasal 95 ayat (3), jo pasal 97 ayat (3) KUHAP sebagaimana tersebut diatas, bahwa syarat untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah adalah perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

- Bahwa setelah penetapan tersangka dan penahanan terhadap Penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu melalui Putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 21 Oktober 2015, Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Print-

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 8 dari 14 halaman**





04/P.3.12/Fd.1/10/2015, tanggal 26 Oktober 2015 yang merupakan dasar untuk melakukan penyidikan kembali dari awal terkait dugaan TPK dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2008, 2010 dan 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. TTU Tahun pelaksanaan 2011, yang hasilnya nanti akan diajukan ke pengadilan untuk disidangkan.

- Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, jelas bahwa tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diajukan oleh Penggugat belum dapat diterima karena masih premature, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

### III. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, dianggap pula sebagai termasuk dalam bagian pokok perkara ini.
- Bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut ganti kerugian materil total sebesar Rp. 361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan kerugian imateril total sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana, jo PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana, jo PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana, ditegaskan :
  - Pasal 7 :

*1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama (3) tiga bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima;*

*2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHP,*

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 9 dari 14 halaman**



*maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.*

- Pasal 9 :

- 1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- 2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- 3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

- Pasal 11 :

- 1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.*
- 2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*

- Dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas, jelas apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya adalah tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 10 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari Penggugat.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

----- Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian dan pertimbangan pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 4/Pdt .G/2016/PN.Kfm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

### DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

### DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 348.750.00- (tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Penggugat dan sebesar Rp. 348.750.00- (tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Tergugat ; -----

----- Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 09 Juni 2016, Nomor :

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 11 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2016/PN.Kfm, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat melalui Sekretaris Lurah Kefamenanu Selatan tertanggal 29 Juni 2016 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 11 Juli 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 11 Juli 2016 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 21 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 25 Juli 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 05 Agustus 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 11 Agustus 2016 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 09 Juni 2016, Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN.Kfm, yang diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, yaitu dalam jangka

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 12 dari 14 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan dengan dihadiri oleh para pihak berperkara, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ; -----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **21 SEPTEMBER 2016**, oleh kami **H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, **DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.,MH** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 105/PEN.PDT/2016/PT.KPG tanggal 06 September 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 13 dari 14 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **WILSON St. KANA WADU, SH**  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**1. DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.,MH**

**TTD**

**2. H. JAHURI EFFENDI, SH**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**WILSON St. KANA WADU, SH**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

--- Meterai putusan .....: Rp. 6.000;  
--- Redaksi putusan .....: Rp. 5.000;  
--- Biaya proses .....: Rp. 139.000;  
**Jumlah** ..... **Rp. 150.000.**

*(Seratus lima puluh ribu Rupiah).*

**UNTUK TURUNAN RESMI  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH**

**NIP. 19570515 198511 1 001**

**Perk. Perdata Nomor 105/PDT/2016/PT.KPG Hal 14 dari 14 halaman**